

DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Sichke Dila Fidya Putri, Supami Wahyu Setiyowati

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

e-mail: sikedila@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of DPK, FDR, and CAR on Murabahah Financing and also the effect of FDR and CAR on Non-Performing Financing at Islamic Commercial Banks registered with OJK for the 2017-2020 period. Of the 15 BUS, 8 BUS were obtained as research samples using a purposive sampling technique. Partial Least Square is used as a data analysis tool in this study. With the results of the study showing that third party funds have a negative effect on murabahah financing, Financing to Deposit Ratio has a negative effect on murabahah financing, Capital Adequacy Ratio has a positive effect on murabahah financing, Financing to Deposit Ratio has no effect on Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio has a negative effect towards Non-Performing Financing. From the results of the study it can be concluded that in order to increase Murabahah Financing and maintain the stability of the bank's NPF it is necessary to pay attention to third party funds, the Financing to Deposit Ratio and the Capital Adequacy Ratio.

Keywords: CAR; DPK; FDR; NPF; murabahah financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, FDR, dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah dan juga pengaruh FDR dan CAR terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017-2021. Dari 15 BUS diperoleh 8 BUS sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Partial Least Square digunakan sebagai alat bantu analisis data dalam penelitian ini. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, Financing to Deposit Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan Pembiayaan Murabahah dan menjaga kestabilan NPF bank perlu untuk memperhatikan dana pihak ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Rationya.

Kata kunci: CAR; DPK; FDR; NPF; pembiayaan murabahah

PENDAHULUAN

Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) mengemukakan bahwa, total populasi muslim yang ada di Indonesia sebesar 237,55 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar baik di kawasan ASEAN maupun global. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia (Annur, 2023). Berdasarkan data yang telah dipaparkan bisa dilihat bahwa bank syariah di Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar.

Ada banyak faktor yang menyebabkan meluasnya kebutuhan bank di Indonesia, namun satu-satunya faktor yang paling penting adalah

keyakinan. Umat Islam membutuhkan segala sesuatu yang diperbolehkan hukum syariah dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, interaksi antara perekonomian masyarakat dan lembaga perbankan yang berfungsi baik sebagai penyalur dana masyarakat maupun nasabah tidak selalu berjalan mulus (Dianita, Irawan and Salsabila Mulya, 2021).

Saat ini, perbankan syariah di Indonesia terus bertambah. Ini berkaitan dengan sejumlah orang yang memahami bahwa suku bunga dan pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya dapat diklasifikasikan sebagai riba, yang bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan pada pemahaman ini, semakin banyak cendekiawan

Muslim dan ahli teori pemahaman ini, Islam yang mengadvokasi pendirian bank bebas bunga, semakin banyak cendekiawan Muslim dan ahli teori ekonomi Islam menganjurkan pendirian bank bebas bunga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Menurut Banjaran Surya Indrastomo yang dikutip dalam detik.com pertumbuhan perbankan syariah pada 2023 diprediksi mengalami pertumbuhan diatas rata rata perbankan nasional. Hal ini diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 9,31% YoY, yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit perbankan nasional sebesar 8,18% YoY (Harbani, 2023).

Bank syariah yang menganut prinsip-prinsip hukum islam dan memberikan layanan sesuai prinsip tersebut. *Wadiah* (akad titipan) dan *mudharabah* (investasi) digunakan digunakan dalam proses menghimpun dana. Sedangkan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh* dan *istishna* adalah proses penyaluran dana pada bank syariah. Dari seluruh layanan/produk tersebut yang berhubungan dengan kegiatan bisnis bank syariah lebih dikenal dengan nama pembiayaan (Farianti, Pramuka and Purwati, 2020). Pembiayaan paling populer ialah pembiayaan *murabahah* daripada pembiayaan yang ada di bank syariah (Nauval & Rahman, 2021).

Tabel 1
Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan
Jenis Akad Bank Umum Syariah Periode
2017-2021 (in Billion IDR)

Akad	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	6.58	5.48	5.41	4.09	3.61
<i>Musyarakah</i>	60.46	68.64	84.58	92.28	95.99
<i>Murabaha</i>	114.46	118.13	122.72	136.99	144.18
<i>Qardh</i>	5.47	6.85	9.28	10.43	10.40
<i>Istishna</i>	18	15	11	21	4
<i>Ijarah</i>	2.79	3.18	3.14	2.72	2.02
Total	189.79	202.29	225.15	246.53	256.22

Sumber : (OJK, 2022)

Dari data dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya yang stabil, jika dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah* dan *Istishna* yang mengalami penurunan pada tiap tahunnya tetapi juga tidak ada peningkatan yang substansial seperti pada pembiayaan *Musyarakah*. Hal tersebut disebabkan Oleh akad *murabahah* dinilai berisiko kecil, analisis yang diperlukan tidak rumit serta kedua belah pihak lebih diuntungkan.

Data ini tidak sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh (Trimulato, 2021) selain sebagai pembeda utama antara bank konvensional dan bank syariah Konsep *profit and loss sharing* (bagi hasil) juga menjadi jiwa bank syariah. Pada bank konvensional pendapatan nasabah dan bank bersifat pasti, sedangkan bank syariah dengan konsep bagi hasilnya tidak bisa memberikan pendapatan secara pasti. Pendapatan yang diterima akan berubah-ubah sesuai dengan produktivitas dan kinerja dari usaha maupun kegiatan ekonomi yang dilakukan. Namun saat ini bank syariah kebanyakan menggunakan produk *mudharabah* (bagi hasil). Akibatnya konsep bank syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional


Pembiayaan syariah berhasil mengungguli perbankan konvensional. Namun jika dibandingkan dengan Malaysia pertumbuhan perbankan syariah terbilang lambat. Tingkat kompetitif adalah salah satu tantangan perbankan syariah Indonesia. Jika dibandingkan antara Total pembiayaan *Murabahah* di Indonesia dengan akad komoditi *murabahah* di Malaysia, angkanya hanya mencapai kurang dari satu persen Menanggapi fenomena tersebut DSN-MUI mengeluarkan amanat guna menanggapi perkembangan inovasi produk pada pasar global dengan menggunakan komoditi *murabahah*. Harapannya bank syariah bisa tumbuh pesat dalam persaingan dengan bank konvensional dan pasar global (Bratadharma, 2023).

Menurut Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, atas nama bank, bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah secara sah serta bebas riba.. Sedangkan dalam PSAK 102 pembiayaan *Murabahah* merupakan akad penjualan dan pembelian barang dengan harga penjualan senilai harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang telah ditunjukkan pada pembeli serta diperoleh sebuah kesepakatan (Istiqomah, 2022). Alasan pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan syariah yaitu, akad ini nilai keuntungannya disyaratkan sesuai dengan kesepakatan *margin*. Selain itu pembiayaan akad *Murabahah* ini mempunyai risiko yang paling rendah dibandingkan pembiayaan lainnya. Sehingga praktik *Murabahah* jika dibandingkan dengan *musyarakah* serta *mudharabah* memiliki kontribusi yang lebih tinggi (Anisa and Tripuspitorini, 2019).

Risiko pada pembiayaan *murabahah* tidak bisa dihindari ataupun juga diprediksi secara akurat. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada proses pembiayaan ini yaitu untung dan rugi. Untuk itu bank dituntut untuk mempersiapkan segala strategi

antisipasi untuk mengatasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya di pihak nasabah terjadi kerugian sehingga tidak dapat membayar kewajibannya, atau nasabah yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya (Mahmudatus Sa'diyah, 2019).

Untuk memperoleh keuntungan bank akan menyalurkan pembiayaan menggunakan dana yang telah dihipunkannya. Akan tetapi pada kenyataannya bank tidak selalu mendapat keuntungan tetapi juga berisiko menghadapi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*. Bagi bank NPF berdampak buruk, misalnya hilangnya peluang bank dalam memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan pada nasabah (Yulyani and Diana, 2021). NPF ialah rasio yang bisa digunakan dalam menghitung risiko pembiayaan bank syariah, sehingga rasio NPF yang kecil berarti risiko pembiayaan yang akan dibebankan oleh bank juga kecil (Setiawan, Febriansyah and Ardian, 2022).



Gambar 1
Pertumbuhan NPF pada BUS Tahun 2017-2021

Sumber : www.ojk.go.id


Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa NPF bank syariah mengalami penurunan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2021 NPF perbankan syariah sebesar 2,59%. Dalam aturan bank Indonesia NPF dibawah 5% adalah baik (Farianti, Pramuka and Purwati, 2020).

Berdasarkan fenomena itu peneliti tertarik dengan faktor yang bisa mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF). Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi BUS didalam penyaluran pembiayaan *Murabahah dan Non Performing Financing* (NPF). Baik itu faktor internal/faktor eksternal. Faktor internal ialah salah satu yang dapat dikelola oleh suatu organisasi, maka kapasitas manajerial dalam suatu organisasi merupakan indikator kunci dari faktor ini. Selain itu juga faktor eksternal mengambil peran dalam mempengaruhinya. Jika suatu faktor internal bisa

ditentukan secara independen oleh organisasi, sedangkan faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau ditentukan. penelitian ini lebih fokus pada faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut (Riyadi and Rafii, 2018) menyebutkan bahwa DPK, CAR, *Bi Rate*, Dan FDR merupakan faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan dalam penelitian (Rahmah, Pratiwi and Setiawan, 2021) menyebutkan bahwa CAR, FDR, *Bi Rate*, inflasi dan GDP merupakan faktor yang mempengaruhi NPF. Dari kedua penelitian tersebut dapat dilihat bahwa DPK, FDR, dan CAR merupakan faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* dan NPF.

Sumber dana utama bank ialah Dana Pihak Ketiga jika perkembangan jika DPK turun maka akan mengurangi atau menghambat operasional bank. Tinggi rendahnya tingkatan keyakinan deposan terhadap bank dipengaruhi oleh besarnya dana yang telah dikumpulkan oleh bank (Irianto, 2021). DPK juga berfungsi sebagai likuiditas kunci untuk mengelola transaksi yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Akibatnya besaran DPK yang dikumpulkan, akibatnya pembiayaan *Murabahah* yang bisa bank berikan besar (Zulaecha and Yulistiana, 2018). Menurut data statistik OJK pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dilihat dalam Gambar 2.




Gambar 2
Pertumbuhan DPK pada BUS Tahun 2017-2021

Sumber : www.ojk.go.id

Dapat dilihat dari tahun ketahun DPK mengalami pertumbuhan yang stabil. Dimulai tahun 2017 yang menunjukkan angka Rp21.337.918,- hingga pada tahun 2021 yang mencapai Rp34.917.852,-. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mas'ud *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa semakin banyak bank menghimpun DPK maka semakin besar kemungkinan bank tersebut akan meningkatkan penyaluran pembiayaan *Murabahah*. Penelitian oleh (Riyadi and Rafii, 2018) mengenai pengaruh DPK

pada pembiayaan *Murabahah* didapatkan hasil DPK berpengaruh positif pada pembiayaan *Murabahah*, tetapi hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian (Nanda, 2020) dengan DPK tidak berpengaruh pada pembiayaan *murabahah*.

Faktor lainnya ada FDR yang merupakan sebuah rasio pengukuran likuiditas bank dalam pembayaran ulang pembiayaan yang ditarik nasabah. Maka dari itu ketika FDR tinggi maka pembiayaan juga akan tinggi (Zulaecha and Yulistiana, 2018). Namun teori ini tidak sesuai dengan fakta dilapangan, pada laporan OJK menunjukkan pertumbuhan FDR sebagai berikut.



Gambar 3
Pertumbuhan FDR pada BUS Tahun 2017-2021


Sumber : www.ojk.go.id

Dapat dilihat pada Gambar 3 bahwa FDR menurun pada setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2021 nilai FDR hanya sebesar 70,12% yang jika dibandingkan tahun sebelumnya penurunan yang cukup signifikan karena pada tahun 2020 nilai FDR ialah 76,36%.meskipun begitu jika dilihat pada tabel 1 pembiayaan *murabahah* justru meningkat tiap tahunnya. Menurut (Pratiwi and Nabila, 2022) besaran rasio tersebut masih menandakan bahwa bank dalam kondisi baik dalam menjalankan fungsi *intermediate*.

Dalam penelitian oleh (Hasnadina and Mulazid, 2019) menjelaskan pengaruh positif signifikan FDR pada pembiayaan *Murabahah*. Ini berbeda hasil dengan penelitian (Yulyani and Diana, 2021) dengan hasil tidak ada pengaruh FDR untuk pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan penelitian (Perdani, Maskudi and Sari, 2019) menyatakan pengaruh negative antara FDR dengan NPF. Namun penelitian (Damanhur *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap NPF secara simultan.

CAR merupakan faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* dan NPF. Ketika kecukupan modal suatu bank baik, berarti bank tersebut sehat. Karena modal yang cukup menggambarkan nilai rasio kecukupan modal

(CAR). CAR ialah sumber keuangan yang dapat digunakan dalam keperluan ekspansi serta estimasi kerugian karena pembiayaan (Irianto, 2021).



Gambar 4
Pertumbuhan CAR pada BUS Tahun 2017-2021

Sumber : www.ojk.go.id

Dari Gambar 4 setiap tahunnya CAR mengalami kenaikan, dimulai dari tahun 2017 yang hanya sebesar 17,91% pada tahun 2021 naik hingga sebesar 25,71%. CAR yang tinggi menggambarkan betapa baiknya bank dalam mengatasi risiko kerugian (Zulaecha and Yulistiana, 2018).

Penelitian (Nauval and Rahman, 2021) menyatakan pengaruh positive antara CAR dan pembiayaan *Murabahah*. Tetapi hal ini tidak sama dengan penelitian (Melzatia, 2019) yang menyebutkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh pada pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan Penelitian oleh (Zs, Astuti and Ranidiah, 2022) yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positive signifikan pada NPF. Namun penelitian (Rahmah, Pratiwi and Setiawan, 2021) menyatakan pengaruh *negative* CAR pada NPF secara parsial.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan , adanya *research gap* dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian yang sebelumnya. Selain itu pada penelitian ini peneliti memilih variabel Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel dependen kedua yang menjadikan keterbaruan dalam penelitian ini.

Tinjauan Literatur **Stewardship Theory**

Dalam *Stewardship Theory* manajer pada dasarnya bertindak sebagai steward atau pelayan dan tidak peduli dengan kepentingan ekonomi mereka pribadi, dan akan menjadi yang terbaik untuk perusahaan. Sehingga direktur yang bertindak sebagai *steward* akan berperilaku dengan hormat dan juga melakukan hal yang baik dan benar demi perusahaan. *Stewardship theory* berpandangan bahwa individu (direktur), bisa dimotivasi dengan pertimbangan adil serta peduli pada kepentingan

orang lain, dan manajer memposisikan diri mereka sebagai *steward* perusahaan. Dengan demikian dipercaya bisa bekerja dengan baik serta profesional dan terhubung dengan visi misi perusahaan dan tidak mengedepankan kepentingan ekonomi pribadi. Sehingga membuat mereka berkorban, jujur dan bertindak rajin, *steward* akan mencari imbalan berupa kepuasan terhadap kesuksesan organisasi (Keay, 2017).

Pembiayaan Murabahah

Menurut (Muhamadatus Sa'diyah, 2019, p. 27) *Murabahah* ialah transaksi penjualan dan pembelian, dengan harga jual yang telah diakumulasi dari semua biaya yang dikeluarkan guna memperoleh barang transaksi atau biasa disebut HPP dan ditambahkan dengan laba tertentu sesuai dengan keinginan penjual, kemudian harga pembelian dan laba yang diinginkan diberitahukan pada pembeli. Dengan demikian murabahah berarti proses menjual sebuah barang dengan menekankan harga beli barang pada pembeli kemudian pembeli membayar lebih sebagai keuntungan (margin) bagi penjual. Implementasi Pembiayaan Murabahah di bank syariah biasanya digunakan pada pembelian barang dagangan (pembiayaan tambah modal) maupun pembelian barang konsumtif. Dengan pembayaran secara angsuran (tangguh). Nasabah akan dibelikan bank barang yang diinginkan lalu dijual berdasarkan harga perolehan ditambah *margin* yang sudah disetujui kedua pihak. Hal yang membedakan dari penjualan lainnya ialah dalam murabahah penjual secara jelas dan langsung memberikan informasi harga pokok barang serta besaran laba yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini keuntungan dapat berupa presentase atau lump sum.

Non performing Financing (NPF)

NPF ialah rasio yang menghitung pembiayaan macet/bermasalah dengan seluruh pembiayaan yang sudah bank salurkan kepada masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa NPF merupakan tingkat risiko pembiayaan yang bermasalah atau tak tertagih yang dihadapi oleh bank (Rimadhani and Erza, 2017). Pembiayaan kurang lancar, diragukan atau macet merupakan kategori kriteria NPF yang telah ditetapkan oleh BI. Salah satu risiko yang dihadapi bank dalam Peraturan BI ialah risiko kredit, yaitu resiko yang muncul dikarenakan ketidakmampuan dalam membayarkan kewajibannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan debitur tidak bisa membayar kewajibannya kepada bank, akibatnya bank rugi karena tidak memiliki

penerimaan yang mulanya sudah diperkirakan. Maka dari itu penting bagi bank untuk memiliki manajemen piutang yang baik. Setelah bank memberikan pembiayaan maka bank akan melakukan pemantauan dan peninjauan guna memastikan debitur dapat membayar utangnya agar memperkecil risiko kredit.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK uang nasabah yang ditimbulk bank berdasarkan *Wadi'ah* maupun akad lain dan disimpan dalam giro, deposito, serta tabungan. Giro ialah tabungan yang didasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang dapat ditarik kapan saja dengan cek atau bilyet giro. Deposito yaitu investasi dana yang didasarkan pada akad *Mudharabah* dan bisa ditarik di waktu tertentu. Setelah bank mengumpulkan DPK akan digunakan dalam pembiayaan. Simpanan berpengaruh kuat terhadap pembiayaan, hal ini disebabkan oleh simpanan adalah aset terbesar bank syariah sehingga bisa mempengaruhi pembiayaan (Rimadhani and Erza, 2017).

Financial to Deposit Ratio (FDR)

FDR ialah rasio yang berguna dalam mengetahui perbandingan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dengan dana yang dimiliki oleh bank. FDR digunakan sebagai penilai apakah suatu bank bisa memenuhi semua kewajiban pada nasabah yang sudah menyerahkan dananya. Sehingga bank dapat membayar utang, bisa memenuhi nasabah yang akan menarik depositonya, serta bisa mencukupi segala pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah tanpa penundaan maka bank dikategorikan likuid (Pratiwi and Nabila, 2022). Ketika kredit yang disalurkan bank tinggi maka akan mengakibatkan kenaikan penghasilan, otomatis keuntungan bank naik. Bank termasuk likuid buka bank bisa mencukupi pengajuan pembiayaan., tanpa adanya penundaan.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio kecukupan modal atau yang biasa dikenal dengan CAR adalah ukuran dari kecukupan modal bank untuk meminimalkan risiko gagal bayar selama transaksi pembiayaan. Menurut Riyanto dalam (Fitriyani; and Wahyu, 2018), Rasio keuangan merupakan sebuah ekspresi yang dinyatakan dalam bahasa matematika dan dapat digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua data. Data yang dimaksud mewakili hubungan matematis antara item keuangan dan objek yang tidak terkait Maka dari itu rasio keuangan memiliki peran penting dalam tata kelola keuangan bank

untuk membandingkan rasio keuangan yang lalu, saat ini dan masa depan dalam suatu perbankan, sehingga dapat ditentukan apakah perlu adanya perbaikan kondisi keuangan. Bank dengan nilai CAR tinggi mencerminkan kebaikan bank dalam mengatasi risiko kerugian (Zulaecha and Yulistiana, 2018).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

DPK ialah uang masyarakat yang disimpan bank, didasari oleh perjanjian penyimpanan dana. Penghimpunan DPK akan berpengaruh pada penyaluran pembiayaan Murabahah. DPK berfungsi sebagai sumber profit dan juga menutup laba operasional (Arifin, 2020). Dalam *stewardship theory* nasabah memiliki kepercayaan untuk melakukan pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. Hal tersebut tampak dalam tata cara pengelolaan dan penerimaan dana yang baik. Jadi semakin tinggi DPK yang disimpan bank maka akan berdampak pada pelaksanaan pembiayaan oleh bank.

Hipotesis ini dibangun dengan dasar penelitian yang telah dilakukan oleh (Irianto, 2021) dengan hasil DPK memiliki pengaruh positive signifikan atas *Murabahah*. Ini juga selaras dengan penelitian (Riyadi and Rafii, 2018) dan (Hasnadina and Mulazid, 2019) yang menyebutkan bahwa DPK memiliki pengaruh yang positive signifikan pada pembiayaan *Murabahah*.

H₁ : DPK mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Pengaruh FDR Pada Pembiayaan Murabahah

Dalam *Stewardship theory*, direktur sebagai steward bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan mereka, dengan tindakan yang sesuai serta mengarah pada utilitas kolektif/organisasi daripada keuntungan melayani diri sendiri. Karena FDR dijadikan alat ukur likuiditas sebuah bank untuk penebusan dana yang ditarik nasabah menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditas (Zulaecha and Yulistiana, 2018). Maka jika FDR tinggi maka pembiayaan *murabahah* juga tinggi. Penelitian (Hasnadina and Mulazid, 2019) menunjukkan hasil *FDR* berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Farianti, Pramuka and Purwati, 2020) dan juga (Nafiah, Hulaikhah and Syaifudin, 2020) menyatakan bahwa *FDR* memiliki pengaruh atas pembiayaan Murabahah.

H₂ : FDR Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Pengaruh CAR Pada Pembiayaan Murabahah

CAR yang dimiliki baik mengindikasikan bahwa bank tersebut sehat (Irianto, 2021) Meningkatnya CAR dapat dijadikan sebagai sumber energi keuangan yang dapat digunakan dalam meningkatkan usaha serta estimasi kerugian akibat dari pembiayaan. Jika dilihat dalam *stewardship theory* manajer akan mengupayakan pemenuhan standar kecukupan modal pada bank dan juga menjaga kesehatan bank agar bisa melakukan segala kegiatan operasional dengan baik (Keay, 2017). Penelitian (Nauval and Rahman, 2021) menjelaskan pengaruh positive CAR pada pembiayaan *Murabahah*. Hasil ini bertolak belakang dengan (Yulyani and Diana, 2021) dan (Pratiwi and Nabila, 2022) yang menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh pada pembiayaan *Murabahah*.

H₃ : CAR mempengaruhi pembiayaan Murabahah

Pengaruh FDR pada NPF

Alat ukur untuk menghitung likuiditas bank syariah ialah *FDR*. Guna pemenuhan kewajiban yang memiliki dana bank harus menjaga likuiditasnya (Rimadhani and Erza, 2017). *Stewardship theory* dalam hal ini memiliki peran dan tanggungjawab mengendalikan NPF dalam kategori baik sehingga tidak mempengaruhi proses penyaluran pembiayaan. Tingginya NPF berakibat pada hilangnya peluang mendapatkan income dari pembiayaan yang telah disalurkan sehingga mempengaruhi laba, kepercayaan dan minat nasabah untuk melakukan transaksi.

Penelitian oleh (Perdani, Maskudi and Sari, 2019) yang menunjukkan bahwa *FDR* memiliki pengaruh negative terhadap NPF. Didukung penelitian (Rosidah, 2017) *FDR* berpengaruh positive tidak signifikan NPF. Namun penelitian (Damanhur *et al.*, 2018) menunjukkan secara simultan *FDR* tidak berpengaruh terhadap NPF. Didukung oleh (Indrajaya, 2019) menunjukkan *FDR* tidak memiliki pengaruh terhadap NPF BUS di Indonesia.

H₄ : FDR mempengaruhi NPF

Pengaruh CAR Pada NPF

Menurut (Melzatia, 2019) *Non Performing Financing* (NPF) ialah rasio yang menjelaskan presentase pembiayaan yang memiliki masalah terhadap seluruh pembiayaan yang telah

dikeluarkan oleh bank. besarnya pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan debitur membayar hutangnya, maka biaya penyisihan untuk kerugian dari pembiayaan akan besar, dan akan berdampak pada laba yang diperoleh bank. NPF dapat mengurangi jumlah modal. Sehubungan dengan *Stewardship theory* manajer akan selalu berusaha untuk meningkatkan modal perusahaan dan menekan NPF yang ada (Keay, 2017). Penelitian (Zs, Astuti and Ranidiah, 2022) dan (Priyadi *et al.*, 2021) menjelaskan pengaruh positif CAR pada NPF. Tetapi dalam (Perdani, Maskudi and Sari, 2019) dan (Rahmah, Pratiwi and Setiawan, 2021) secara parsial CAR memiliki pengaruh negatif pada NPF.

H₅ : CAR mempengaruhi NPF

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing*.

Sehingga metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Jenis data ialah data sekunder, bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan bank umum syariah tahun 2017-2021 yang diperoleh dari situs OJK yang di akses melalui (www.ojk.go.id). Populasi penelitian ini ialah 15 BUS (Bank Umum Syariah) di OJK periode 2017-2021. Sampel penelitian menggunakan teknik teknik *purposive sampling*. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2017-2021
2. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan (annual report) tahunan pada periode penelitian tahun 2017-2021
3. Laporan Keuangan yang menyajikan variabel-variabel terkait dengan penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 8 BUS yang memenuhi kriteria penelitian sehingga sampel yang dihasilkan ialah 40.

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Parameter
1	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y1)	$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Total pembiayaan Murabahah}}{\text{Total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$ (Muhamadatus Sa'diyah, 2019)
2	<i>Non Performing Financing</i> (Y2)	$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ (Rimadhani and Erza, 2017)
3	Dana Pihak Ketiga(X1)	DPK = Giro + Tabungan + Deposito, (Rimadhani and Erza, 2017)
4	<i>Financial to Deposit Ratio</i> (X2)	$\text{FDR} = \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{total dana yang diterima}} \times 100\%$ (Mas'ud <i>et al.</i> , 2022)
5	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X3)	$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$ (Fitriyani; and Wahyu, 2018)

Analisis data

Alat analisis data dalam penelitian ini ialah Partial Least Square (PLS) yang berupa salah satu teknik statistika multivariat yang menyelesaikan perbandingan antara variabel endogen berganda dengan variabel eksogen berganda. Desain PLS

dibuat untuk menangani permasalahan spesifik data oada agresi berganda.

PEMBAHASAN

Dari pengujian data diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4
Construct Realibility and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
DPK (X1)	1,000	1,000	1,000	1,000
FDR (X2)	1,000	1,000	1,000	1,000
CAR (X3)	1,000	1,000	1,000	1,000
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y1)	1,000	1,000	1,000	1,000
NPF (Y2)	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber : Output SmartPLS,2023

Tabel 5
Collinearity Statistics (VIF)


	VIF
Dana Pihak Ketiga (X_1)	1,000
Financing to Deposit Ratio (X_2)	1,000
Capital Adequacy Ratio (X_3)	1,000
Pembiayaan Murabahah (Y_1)	1,000
Non Performing Financing (Y_2)	1,000

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha $1 > 0,6$, dan dari hasil Composite Reliability $1 > 0,7$, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa data tersebut reliable dan bisa digunakan untuk penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE) $1 > 0,5$ artinya data tersebut valid. Selain itu

nilai VIF $1 < 10$ yang artinya data yang dianalisis bebas dari multikolinearitas data yang dianalisis bebas dari *multikolinearitas*.

Berikutnya dilakukan analisa pola hubungan antar variabel pembiayaan murabahah (Y_1) dipengaruhi oleh DPK(X_1), FDR(X_2), CAR(X_3); dan NPF(Y_2) dipengaruhi oleh FDR(X_2), CAR (X_3).



Gambar 5
Structural Model

Sumber : Output SmartPLS, 2023

Gambar 5 menunjukkan analisa jalur yang ada dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran dari hubungan antar variabel yang diteliti. Besar kecilnya pengaruh variabel eksogen atas variabel endogen digambarkan melalui nilai

koefisien. Pengujian model struktural atau inner model juga dapat menggunakan nilai *R-Squares* digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

Tabel 6
Hasil Uji R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Pembiayaan Murabahah (Y_1)	0,331	0,276
NPF (Y_2)	0,563	0,540

Sumber : Output SmartPLS,2023

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa pengaruh variabel dependen pembiayaan murabahah (Y_1) dan Non Performing Financing (Y_2) terhadap variabel independen memiliki pengaruh yang substantive, dan model penelitian dapat dikatakan sebagai model sedang.

Sedangkan nilai signifikansi dapat dikomparasikan nilai P-value $< 0,5$ dan nilai t-hitung $< 1,96$. Hasil hipotesis hubungan langsung antar variabel dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
DPK (X1) -> Pemb. Murabaha (Y1)	-0,361	-0,353	0,144	2,499	0,013
FDR (X2) -> Pemb. Murabaha (Y1)	-0,260	-0,261	0,127	2,050	0,041
CAR (X3) -> Pemb. Murabaha (Y1)	0,426	0,413	0,125	3,409	0,001
FDR (X2) -> NPF (Y2)	0,222	0,210	0,119	1,866	0,063
CAR (X3) -> NPF (Y2)	-0,765	-0,760	0,063	12,158	0,000

Sumber : Output SmartPLS,2023

Hasil menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah dilihat dari hasil t-statistik dan p-value. Maka hipotesis DPK mempengaruhi Pembiayaan Murabahah diterima. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa DPK memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Ini artinya ketika bank meningkatkan penghimpunan DPK maka bank akan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah. Contohnya ketika DPK sebuah bank itu tinggi maka bank tersebut akan mampu menekan harga perolehan menjadi lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh bank lain, sehingga dapat menarik minat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di bank tersebut.

Dalam teori *stewardship* bank berfungsi sebagai media yang menyalurkan dana, dan menjadi pihak *intermediate* dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank Umum Syariah khawatir akan tingginya potensi risiko pembiayaan saat ini, yang mengakibatkan Bank Umum Syariah memiliki pembiayaan yang relatif lebih stabil atau rendah risiko seperti pembiayaan *murabahah* (Anisa and Triuspitorini, 2019). Hasil ini sesuai dengan fenomena yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan dimana dari data OJK dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dana pihak ketiga meningkat yang diikuti dengan meningkatnya pembiayaan murabahah setiap tahunnya. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nanda, 2020), dan menolak hasil penelitian (Hasnadina and Mulazid, 2019).

Hasil menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* dilihat dari hasil nilai t-statistik dan p-value. Maka hipotesis pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* diterima, dan dalam penelitian ini berhubungan secara *negative* terhadap pembiayaan *murabahah*. Peningkatan FDR akan mempengaruhi pembiayaan murabahah, ini disebabkan nilai FDR seperti yang dijelaskan dalam fenomena bisa dikatakan dalam

kategori sehat, karena berada dalam rata-rata 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cadangan dana yang dimiliki cukup, dan bank mampu untuk memutar dana yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan deposit terhadap pembiayaan murabahah.

Teori *stewardship* pada FDR, bank sebagai pengelola dan pemasok dana telah melindungi keyakinan deposit dengan baik, sehingga deposit menyimpan dananya di bank dengan aman, yang kemudian dana tersebut akan digunakan oleh bank untuk digunakan oleh nasabah lain yang memerlukan pembiayaan *murabahah* (Rezeki and Hendratno, 2021). Contohnya ketika bank memiliki likuiditas baik maka nasabah akan lebih mempercayai bank tersebut untuk melakukan pembiayaan sehingga pada periode selanjutnya pembiayaan murabahah pada bank akan meningkat. Hasil ini sama dengan penelitian (Setiawan, Febriansyah and Ardian, 2022) tetapi menolak hasil penelitian (Melzattia, 2019).

Hasil menunjukkan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* dilihat dari hasil t-statistik, dan p-value $0,001 < 0,05$. antara CAR terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Artinya hipotesis pengaruh CAR terhadap Pembiayaan *Murabahah* diterima. Ini berarti bahwa jika CAR tinggi Pembiayaan *Murabahah* juga tinggi. Tingginya CAR dalam suatu perbankan mengakibatkan peningkatan sumber financial yang berguna dalam pengembangan usaha serta antisipasi kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan. pada saat bank melakukan pembiayaan *murabahah* maka pasti ada kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah untuk itulah CAR sangat diperlukan dalam hal ini digunakan untuk menekan pembiayaan bermasalah agar bank tetap dapat menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Contoh nyata dalam hal ini bisa dilihat dari fenomena yang ada dimana setiap tahunnya CAR mengalami

peningkatan yang juga diikuti dengan peningkatan pembiayaan *murabahah*.

Peran utama dalam aktivitas perbankan adalah kecukupan modal. Jika kecukupan modal pada suatu bank berada pada tingkat yang baik maka bisa dikatakan bank sehat (Irianto, 2021). Dalam hal ini manager yang berperan sebagai Steward akan melakukan upaya yang terbaik guna memenuhi standar kecukupan modal perbankan, dan menjaga kesehatan bank agar bank dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik (Keay, 2017). Penelitian ini sama dengan penelitian oleh (Nauval and Rahman, 2021) dan (Rahayu, Kosasih and Suhaemi, 2022) tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Zulaecha and Yulistiana, 2018) dan (Yulyani and Diana, 2021).

Hasil menunjukkan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF, dilihat dari hasil nilai t-statistik dan p-value sebesar $0,063 > 0,05$. Artinya hipotesis ditolak, jadi besar kecilnya FDR tidak akan mempengaruhi NPF Bank Umum Syariah. Ketika bank menyalurkan dana dengan jumlah yang tinggi maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan macet atau bermasalah dengan jumlah yang sebanding dengan dana yang dibagikan.

Ketersediaan likuiditas memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik dalam hal memenuhi permintaan penarikan dana maupun komitmen untuk memberikan pembiayaan. FDR ialah cerminan dari uang yang telah dihimpun bank kemudian diberikan pada nasabah dengan bentuk pembiayaan. Dana yang dikumpulkan meliputi simpanan masyarakat berupa tabungan dan berbagai jenis simpanan lainnya (Priyadi *et al.*, 2021). Hal ini juga menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan rasio jumlah pembiayaan akan mengakibatkan peningkatan risiko kredit (Rahmah, Pratiwi and Setiawan, 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Damanhur *et al.*, 2018) dan (Indrajaya, 2019), serta menolak penelitian (Rosidah, 2017) dan (Perdani, Maskudi and Sari, 2019).

Hasil menunjukkan CAR berpengaruh terhadap NPF dilihat dari nilai t-statistik dan p-value $0,000 < 0,05$. Artinya hipotesis pengaruh CAR terhadap NPF diterima. Ini menggambarkan bahwa ketika NPF suatu bank tinggi maka CARnya rendah. Hal ini karena NPF dapat mengurangi modal bank. Rasio CAR yang menggambarkan kecukupan modal bank harus bisa mengcover semua risiko usaha yang dialami bank, salah satunya ialah risiko kerugian akibat dari Pembiayaan bermasalah (pembiayaan macet) (Rahmah, Pratiwi and Setiawan, 2021).

Ketika sebuah bank mempunyai rasio CAR tinggi maka bank tersebut akan mampu menekan risiko NPF yang akan dihadapi bank. Sehingga semakin besar CAR yang dimiliki bank maka semakin kecil kemungkinan adanya NPF. Sebaliknya ketika NPF bank tinggi maka akan mengurangi modal bank serta meningkatkan potensi bank gagal beroperasi. Yang disebabkan oleh modal bank banyak digunakan untuk menekan NPF dan tidak digunakan untuk perputaran biaya operasional. Hasil ini sama dengan penelitian (Perdani, Maskudi and Sari, 2019) dan (Indrajaya, 2019) namun, berbanding terbalik dengan penelitian (Priyadi *et al.*, 2021) dan (Zs, Astuti and Ranidiah, 2022).

PENUTUP

Kesimpulan

Ketika DPK suatu bank tinggi maka bank dapat menekan biaya modal yang digunakan dalam pembiayaan sehingga dapat menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan atau dengan kata lain meningkatkan pembiayaan *murabahah*. FDR menggambarkan likuiditas suatu bank yang berarti jika likuiditas bank baik maka pembiayaan *murabahah* akan naik. CAR memiliki pengaruh positif pada pembiayaan *Murabahah*. Ini berarti ketika CAR tinggi maka Pembiayaan *Murabahah* juga naik. FDR tidak memiliki pengaruh pada NPF. Artinya kenaikan atau penurunan FDR sebanding dengan NPFnya. CAR berpengaruh negatif terhadap NPF. Artinya NPF dapat mengurangi jumlah modal perbankan sebab bank harus bisa menutupi penurunan aset sebagai dampak dari kerugian bank..

Keterbatasan Dan Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Objek penelitian ini hanya terfokus pada bank umum syariah (kurang luas). Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah variabel dependen lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dan Non Performing Financing (NPF) selain yang ada dalam penelitian ini. Misalnya *Return on Asset* (ROA), BOPO, atau bisa juga ditambah dengan faktor eksternal seperti BI Rate, dan Inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L. S. and Tripuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), pp.

- 52–64. doi: 10.32627/maps.v3i1.141.
- Annur, C. M. (2023). *Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak. Databoks.katadata*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak> (Accessed: 29 June 2023).
- Arifin, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah BPRS, *Journal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 53(9), pp. 1689–1699. Available at: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>.
- Bratadharna, A. (2023). Pengumuman, Kini Bursa Komoditi Layani Pembiayaan Syariah! *Medcom.id*. Available at: <https://www.medcom.id/amp/eN4qo4yb-pengumuman-kini-bursa-komoditi-layani-pembiayaan-syariah> (Accessed: 5 April 2023).
- Damanhur *et al.* (2018). What is the determinant of non-performing financing in branch Sharia regional bank in Indonesia. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, pp. 265–271. doi: 10.1108/978-1-78756-793-1-00081.
- Dianita, I., Irawan, H. and Salsabila Mulya, A. D. (2021) 'Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), pp. 147–158. doi: 10.47435/asy-syarikah.v3i2.686.
- Farianti, R., Pramuka, B. A. and Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), p. 17. doi: 10.21043/malia.v3i1.5665.
- Fitriyani; and Wahyu, D. R. (2018). Analisis Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank. *Jurnal BanqueSyar'i*, 4(1), pp. 1–14.
- Harbani, R. (2023) *Pertumbuhan Perbankan Syariah Diprediksi di Atas Rata-rata Bank Konvensional*. *detik.com*. Available at: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6515437/2023-pertumbuhan-perbankan-syariah-diprediksi-di-atas-rata-rata-bank-konvensional> (Accessed: 14 July 2023).
- Hasnadina, P. S. and Mulazid, A. S. (2019). Analyze the Effect of Third Party Fund (TPF), Non-Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) and Profit Margin on Murabahah Financing of Sharia Commercial Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(1), p. 17. doi: 10.15548/al-masraf.v4i1.227.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2020). *Modul Akad, Tata Kelola Dan Etika Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia*. Available at: <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/ATKES/files/basic-html/page40.html> (Accessed: 8 February 2023).
- Indrajaya, I. (2019). Determinan Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), p. 68. doi: 10.20473/jebis.v5i1.13180.
- Irianto, M. F. (2021). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(1), pp. 77–91. doi: 10.51289/peta.v6i1.483.
- Istiqomah, M. L. (2022). Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(02), p. 199. doi: 10.32332/adzkiya.v9i02.4558.
- Keay, A. (2017). Stewardship Theory: Is Board Accountability Necessary? *International Journal of Law and Management*, 59(6), pp. 1292–1314. doi: 10.1108/IJLMA-11-2016-0118.
- Mas'ud, R. *et al.* (2022). The Influence of CAR, FDR, NOM and TPF on Murabahah Financing at Sharia Banks BUKU 3 of 2020 with NPF as Moderating Variable. *Ikonomika*, 6(2), pp. 275–290. doi: 10.24042/febi.v6i2.11667.
- Melzatia, S. N. (2019). Analysis of Murabaha Financing from Influence of Asset, Deposit Fund, and Profitability. *Journal of Economics and Business*, 2(3), pp. 618–626. doi: 10.31014/aior.1992.02.03.113.
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M. and Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), pp. 140–152. doi: 10.30736/jesa.v5i2.94.
- Nanda, R. (2020). Can Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio, and Capital Adequacy Influence Murabaha Financing? Study of Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and*

- Economics*, 3(1), pp. 84–101. doi: 10.24815/jaroe.v3i1.15412.
- Nauval, A. and Rahman, T. (2021). Determinan Pembiayaan Murabahah Dengan Non-Performing Financing Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), pp. 265–277. doi: 10.53088/jadfi.v1i3.176.
- Perdani, P., Maskudi and Sari, R. L. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), pp. 36–40. doi: 10.26740/jaj.v5n2.p205-225.
- Pratiwi, Y. I. and Nabila, R. (2022). Pengaruh DPK, CAR, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), pp. 72–86.
- Priyadi, U. et al. (2021). Determinants of credit risk of Indonesian Sharī'ah Rural Banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), pp. 284–301. doi: 10.1108/IJIF-09-2019-0134.
- Rahayu, A., Kosasih and Suhaemi, U. (2022). Pengaruh NPF dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), pp. 122–126.
- Rahmah, F. J., Pratiwi, L. N. and Setiawan, I. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), pp. 661–676. Available at: www.kontan.co.id.
- Rezeki, A. D. and Hendratno (2021). Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 - 2019. *Jurnal Ilmiah Mea*, 5(3), pp. 909–924.
- Rimadhani, M. and Erza, O. (2017). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), pp. 27–52. doi: 10.25105/me.v19i1.833.
- Riyadi, S. and Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Perbanas*, 3(2), pp. 65–82.
- Rosidah, E. (2017). Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), pp. 128–134.
- Sa'diyah, Muhammadatus (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. 1st edn. Edited by P. A. Wibowo and U. Amrina. Jepara: UNISNU PRESS.
- Sa'diyah, Mahmudatus (2019). *Strategi Penanganan Non-Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT [Strategy for Handling Non-Performing Finance (NPF) in Murabahah Financing at BMT]*. Conference on Islamic Management Accounting and Economics, 2, p. 185.
- Setiawan, D., Febriansyah, M. and Ardian (2022). The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah- Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), pp. 1–24.
- Trimulato, T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), pp. 29–41. doi: 10.46367/jps.v2i1.287.
- Yulyani, E. and Diana, N. (2021). Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating. *Al Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), pp. 21–32.
- Zs, N. Y., Astuti, B. and Ranidiah, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), pp. 384–396. doi: 10.37676/ekombis.v10i1.1531.
- Zulaecha, H. E. and Yulistiana, F. (2018). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4 (No.1), E-ISSN 2549-791X*, 4(1), pp. 56–65.